



DEPARTEMEN AGAMA KANTOR KOTA BANJARMASIN

Jalan Pulau Laut No. 24 Telepon / Fax : 0511-3353586 Banjarmasin
e-mail : depag_bjrmasin@yahoo.co.id Kode Pos 70114

SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KOTA BANJARMASIN
Nomor : Kd.17.10/4/PP.00/1376/2006

TENTANG

PERSETUJUAN PENDIRIAN RAUDHATUL ATFAL DAN MADRASAH DILINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KOTA BANJARMASIN

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KOTA BANJARMASIN

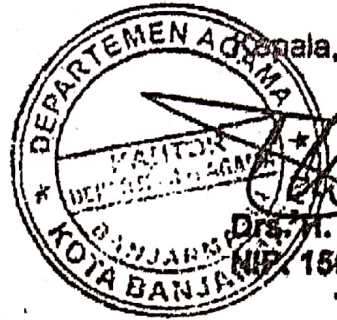
- Menimbang** :
- Bahwa dalam rangka pembinaan pengembangan Raudhatul Athfal dan Madrasah perlu untuk memberikan persetujuan kepada Raudhatul Athfal dan Madrasah baru di lingkungan Kantor Departemen Agama Kota Banjarmasin;
 - Bahwa Madrasah yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini telah memenuhi kriteria dan persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan penyelenggaraan Pendidikan.
- Mengingat** :
- Undang-undang Nomor 20 tahun 2005 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Keputusan Presiden RI Nomor 44 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;
 - Keputusan Presiden RI Nomor 15 tahun 1984 tentang susunan Organisasi Departemen yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan keputusan Presiden RI Nomor 76 tahun 1996;
 - Keputusan Menteri Agama Nomor 18 tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan tata kerja Departemen yang telah di ubah dan disempurnakan, terakhir dengan keputusan Menteri Agama Nomor 75 tahun 1984 jonto KMA Nomor 373 tahun 2002;
 - Keputusan Direktur Pembinaan Kelembagaan Agama Islam tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Nomor Statistik Madrasah;
 - Keputusan Menteri Agama RI Nomor 107 tahun 1997 tentang Pembukaan dan Penegerian Madrasah.
- Membaca** :
- Surat Permohonan Ketua Panitia / Pengurus Yayasan Pendidikan Islam : 1. Istiqlal, 2. Al Aman, 3. Al Mujahidin, 4. Nurul Husna, 5. Cabang Muhammadiyah 3, 6. Al Qalam, 7. Islam Bakti.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KOTA BANJARMASIN TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN RAUDHATUL ATFAL DAN MADRASAH IBTIDAIYAH DILINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KOTA BANJARMASIN.
- Pertama** : Memberikan persetujuan atas pendirian / Raudhatul Alfal dan Madrasah Ibtidaiyah yang tercantum dalam kolom 2 lampiran Keputusan ini.
- Kedua** : Kepada Raudhatul Alfal dan Madrasah Ibtidaiyah seperti dimaksud dalam diktum pertama di atas diberikan status sebagai Raudhatul Alfal dan Madrasah Ibtidaiyah TERDAFTAR diberikan Nomor Statistik seperti tercantum dalam kolom 4 dan diberikan Piagam pendirian dengan nomor piagam tercantum dalam kolom 5 lampiran keputusan ini.
- Ketiga** : Apabila penyelenggaraan pendidikan pada Raudhatul Alfal dan Madrasah Ibtidaiyah tersebut pada kolom 2 lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat** : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada Raudhatul Attal dan Madrasah Ibtidaiyah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banjarmasin
Pada tanggal : 30 Desember 2006

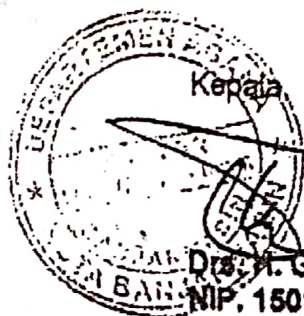


Tembusan Yth :

1. Dirjen Kelembagaan Agama Islam Depag RI Jakarta;
2. Direktur Mapenda Islam Depag RI Jakarta;
3. Ka. Kanwil Depag Prop. Kalsel;
4. Ka. Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin.

Lampiran : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KOTA BANJARMASIN
 Nomor : Kd.17.10/4/PP.00/1376/2006
 Tanggal : Desember 2006
 TENTANG : PERSETUJUAN PENDIRIAN RAUDHATUL ATFAL DAN MADRASAH
 DILINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KOTA BANJARMASIN

No	Nama Madrasah	Alamat	Nomor Statistik	Nomor Piagam
1	2	3	4	5
1	RA. Istiqlal	Jl. AMD Sei. Andai Rt. 17 No. 10 Kecamatan Banjarmasin Utara Banjarmasin	012637104 042	D/Kd.17.10/4/RA/01/ 2006
2	RA. Al Aman	Jl. Kuin Utara No.05 Rt.18 Rw.03 Kecamatan Banjarmasin Utara Banjarmasin	012637104 043	D/Kd.17.10/4/RA/02/ 2006
3	RA. Nurul Husna	Jl. Alalak Tengah Rt. 18 Kecamatan Banjarmasin Utara Banjarmasin	012637104 044	D/Kd.17.10/4/RA/03/ 2006
4	RA. Mawar Sari	Jl. P. Antasari Gang Harapan Rt.6 B. No.66 Kec. Banjarmasin Timur Banjarmasin	012637102 045	D/Kd.17.10/4/RA/04/ 2006
5	RA. Islam Bakti V	Jl. Sutoyo S. Komp: Puma Sakli Kecamatan Banjarmasin Barat Banjarmasin	012637103 046	D/Kd.17.10/4/RA/05/ 2006
6	MIS. Istiqlal	Jl. AMD Sei. Andai Rt. 17 No. 10 Kecamatan Banjarmasin Utara Banjarmasin	112637104 074	D/Kd.17.10/4/MI/06/ 2006
7	MIS. Muh 3 Al Furqan	Jl. Sultan Adam Kadar Permai 2 Kecamatan Banjarmasin Utara Banjarmasin	112637104 075	D/Kd.17.10/4/MI/07/ 2006
8	MIS. Al Qalam	Jl. Tembus Perumnas Rt.9 No.1 Kecamatan Banjarmasin Utara Banjarmasin	112637104 076	D/Kd.17.10/4/MI/08/ 2006



Kepala
 Drs. H. GUPRAN ISMAIL
 NIP. 150196890



**KEMENTERIAN HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-48.AH.01.07.Tahun 2010**

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSYARIKATAN MUHAMMADIYAH

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

- Membaca :** Surat permohonan dari Sekretaris DR. H. Haedar Nashir, M.Si selaku Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 285/LQ/A/2010 tanggal 19 Juni 2010 perihal permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar.
- Mengingat :** 1. Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 5a Staatsblad 1870 Nomor 64, sebagaimana terakhir diubah dengan Staatsblad 1904 Nomor 272 tentang Perkumpulan-perkumpulan Berbedan Hukum, Pasal 1653 sampai dengan Pasal 1665 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dan peraturan perundang-undangan yang mengatur perkumpulan.
2. Keputusan Gubernur Jenderal Nomor 81 tanggal 22 Agustus 1914.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar Persyarikatan MUHAMMADIYAH yang bergerak dalam bidang da'wah dan sosial kemasyarakatan, pendidikan, dan kesehatan.
- NPWP. 01.478.787.3-541.000
- berkedudukan di Yogyakarta, sebagaimana perubahan anggaran dasarnya termuat pada lampiran keputusan dan menyatakan perubahan ini berlaku pada hari pengumuman dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia.
- KEDUA :** Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 23 Juni 2010.

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA



AKBAR, SH. M.



MENGETAHUI DAN MENGESAHKAN :

**PIMPINAN WILAYAH MUHAMMADIYAH
KALIMANTAN SELATAN**



Ketua,

Drs. H. Tajuddin Noor, SH., MH.

NBM: 736 748